Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Situbondo

Application of SFAS No. 109 About Zakat Accounting, Infaq, and Shodaqoh at BAZNAS of Situbondo Regency

Reni Wahyuni
1410421007
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ)
Jl. Karimata No. 49, Jember 68121
Artikel Ilmiah Mahasiswa 2018

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh pada lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, angka-angka. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan interview. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 109 amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca, namun dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Situbondo hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran secara umum. Namun BAZNAS Kabupaten Situbondo dalam membuat laporan keuangan, masih belum mengacu pada PSAK No.109.

Kata Kunci : Akuntansi zakat,infaq, dan shodaqoh

ABSTRACT

His study aims to analyze the applocationof accounting zakat, infaq and shodaqoh in institutions of amil zakat,infaq, dan shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional mosque in Situbondo. The object of this research is Badan Amil Zakat Nasional mosque un Situbondo. Type of research is qualitative research with descriptive and use a case study approach. Data collected in the form of words and number. The primary data collection techniques by observation and interview. Collection techniques of secondary data done by documentation technical. The result showed that in preparing the finncial statements in accordance with PSAK No.109 amil zakat must present a zakat fund, the infaq fund, and shodaqoh funds, funds amyl and fund illegitimate separately in the balance sheet, but in the present of financial statemens BAZNAS Situbondo just present the financial statements on

receipt general fund expenditures. However BAZNAS in making financial reporting, still not fully referred to in PSAK No.109.

***Key words** : Accounting for zakat, infaq, and shodaqoh*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini kemiskinan masih menjadi masalah utama Negara Indonesia yang sedikit demi sedikit harus segera di tanggulangi. Salah satunya dengan cara berbagi dengan masyarakat yang tergolong kondisi ekonomi menengah kebawah dan ekonomi kebawah. Banyak lembaga saat ini yang sudah berdiri menampung kebaikan para dermawan, itu artinya semakin banyak cara kita untuk menyalurkan atau membantu masyarakat yang tergolong masih kekurangan dalam hal ekonomi. Dalam ajaran agama islam, kita sebagai umat Muslim diajarkan untuk saling tolong menolong (Faisal, 2005)

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam yang termasuk dalam rukun islam ketiga. Sedangkan infaq dapat diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk (Fachmi, 2014). Allah SWT berfirman :

"Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagian mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan kedalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkn" (Qs.Al Anfal : 36).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari bahasa, zakat berarti tumbuh *(numuw)* dan bertambah *(ziyadah)*. Jika diucapkan *zaka al-zar*, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Allah SWT berfirman :

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (q.s. At-taubah : 103)

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan

permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Feny, 2013).

PSAK No. 109 tentang Akuntasi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK No. 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Megawati, 2013).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo merupakan lembaga yang mendapatkan tanggung jawab (*amanah)* dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka sumbangkan kepada masyarakat yang dikumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Dana yang terhimpun harus ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109 supaya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo, proses pencatatan akuntansi yang diterapkan masih sederhana, yaitu menggunakan basis kas yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan, sehingga perlu diterapkannya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, dengan sistem akuntansi yang baik,

transparan, dan akuntanbilitas yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemerdayaan ekonomi umat islam. Hal ini telah diatur dalam PSAK No. 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shodaqoh.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Situbondo".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo?
2. Apakah laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

2.1.1 Zakat

Didin (2006), mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah S.W.T mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun Sabig, (1968:5) mengatakan bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan bertambahnya beberapa kebaikan.

Menurut Qardhawi (2012:37), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk seorang muslim atau badan usaha yang

berkewajiban menunaikan zakat disebut *Muzakki*, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut *Musahiq.*

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dah shalat dalam 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruh ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia (Abdullah, 2014).

Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah ayat 10 dan QS Al-Bayyinah ayat 5, sebagai berikut :

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah:10)

"Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus"(QS.Al-Bayyinah:5).

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'aiyyah* yang memiliki potensi sangat penting dan strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan hanya mengandung nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2011).

Orang orang atau golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq) telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan. Ketentuan terkait mustahiq di atur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang terdiri dari :

1. Fakir
   Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin
   Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Mu'allaf
   Mereka yang baru islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
4. Hamba Sahaya
   Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
5. Amil
   Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
6. Gharimin
   Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

7. Fisabillah
   Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal :dakwah, perang dsb).
8. Ibnus Sabil
   Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

2.1.2 Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminilogi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendaparan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Hardiyansyah, 2004).

2.1.3 Shodaqoh

Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shodaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi disbanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmaterial. Shodaqoh hukumnya adalah sunnah, karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para *fuqaha* menggunakan istilah *shodaqoh tathawwu'* atau *ash shodaqoh an nafilah* (Az-Zuhaili,1996).

2.2 Badan Amil Zakat

2.2.1 Pengertian Badan Amil Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infaq/atau shadaqah, sedangkan definisi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Syiva, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 di atas, ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebuat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat yang tertuang dalam pasal 1.

2.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS

Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengolaan Zakat tercantum dalam pasal sebagai berikut :

a. Pasal 2 tentang Kedudukan
   1. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
   2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara.
   3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

b. Pasal 3 tentang Tugas
   1. BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional
   2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :
      a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
      b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
      c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
      d. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Pasal 4 tentang Fungsi
   1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan Zakat.

Pedoman pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi acuan pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, dan LAZ.

2.3 Akuntansi Zakat dalam PSAK No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melaui IAI, organisasi pengelola

zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infaq, dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

1. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat *(qadar)*, dan peruntukannya.

Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:

(1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

(2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut

Penetuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Infaq/sedekah

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

(1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

(2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

c. Dana nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prisip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang beral dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara perinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

3. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

4. Pengungkapan

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima:

(1) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

(2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat diterima langsung *mustahiq*; dan

(3) Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:

(a) Sifat hubungan istimewa;

(b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

(c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infaq/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan

transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

(1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa asset nonkas;

(2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;

(3) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

(4) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

(5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud poin (4) diungkapkan secara terpisah;

(6) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya;

(7) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban kelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah;

(8) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

(9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi:

(a) Sifat hubungan istimewa;

(b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

(c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

(1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan

(2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

c. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Unsur-unsur neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

(a) Aset

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan didalam aset lancar dan aset tidak lancar. Akun yang terdapat dalam aset terdiri dari:

i. Kas dan setara kas
ii. Instrument keuangan
iii. Piutang
iv. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

(b) Kewajiban

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, keawajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akun yang terdapat dalam kolom kewajiban terdiri dari:

i. Biaya yang masih harus dibayar
ii. Kewajiban imbalan kerja

(c) Saldo dana

Saldo dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Saldo dana dalam laporan neraca terdiri dari:

i. Dana zakat
ii. Dana infaq/sedekah
iii. Dana amil
iv. Dana nonhalal

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang meneliti tentang akuntansi zakat di lembaga zakat. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah (2016) yang meneliti mengenai Akuntansi Zakat menyimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 109. Amil Zakat harus menyajikan dana zakat, infaq, dan shodaqah dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca namun dalam penyajian laporan keuangan AZKA Al-Baitul Amien Jember hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum masih belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shahnaz (2016) tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, juga menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Yanti (2011), meneliti tentang Analisis Perlakuan Dana Non-Halal, dengan hasil dalam penyusunan laporan keuangannya telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK No. 109, namun dalam hal perlakuan dana nonhalal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana nonhalal yang ada di PSAK No. 109.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti (Nawawi, 1998 :63).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat yang akan diteliti, yakni pada BAZNAS Kabupaten Situbondo.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan lokasi bagi peneliti yang mengumpulkan data terkait dengan topik permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisisnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo terletak di jalan PB. Sudirman No.28, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah dengan melakukan diskusi dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang berkomponen dan melakukan dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih nyata atas permasalahan yang telah diungkapkan oleh penulisan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data (Narimawati, 2008:98).

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan dilokasi penelitian. Observasi dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016 : 231), digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengelola kepala Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Situbondo, wakil ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Situbondo dan karyawan-karyawan terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dua cara, yakni dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan dibawah ini :

a. Teknik Dokumentasi

Sugiyono (2016 : 240), menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, peneliti mencoba mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan penerapan akuntansi zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal-jurnal, internet dan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen dan laporan keuangan BAZNAS yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan material yang ada diperpustakaan seperti, dokumen, buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sarwono,2006).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anlisis kualitatif. Analisis kualitatif menurut Sugiyono (2016:245) adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu dan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang di amati.

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahap analisis yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berasal dari wawancara dengan informan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
2. Mengevaluasi pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
3. Mengevaluasi penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
4. Mengevaluasi pengungkapan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
5. Menyesuaikan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo dengan ketentuan PSAK No.109. Menarik kesimpulan dan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, alfifi fauzi, 2011. ***Zakat Untuk Kesejahteraan Bersama***. LAZISMU Situbondo. Cetakan Kedua Belas, Bogor.

Abdullah, Abdul Azis. 2014."***Factors Influecing a Business Towards Zakat Payment In Malaysia.*** Universiti Sultan Zainal Abidin. Malaysia. International journal of Science Commerce and Humanities. Jurnal Volume 2 No 3 Tahun 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, ***Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban***, terj. M.Thohir dan Team (Yogyakarta: Titian Ilahi, Dinamika, 1996).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Didin, Hafidhuddin.2006. ***Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu,***

Faisal, S. 2005.***Format-Format Penelitian Sosial***. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hardiyansyah. 2004. ***Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Era Otonomi Daerah*** (Studi Kasus Pada BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta).

Harta, Zakat & Ekonomi Syariah. Albi Publising, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. ***Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109.***

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. ***Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,infaq/sedekah.*** Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2006. ***Metode Penelitian Kualitatif***. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sabig, Sayyid. 1968. ***Fiqih As-Sunah, Juz III, Kuwait***: Dar Al-Bayan.

Sabrina shahnaz.2016.***Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq atau Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.***

Syiva, Aufia. 2016. ***Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Produktif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lumajang.*** Skripsi tahun 2016 di Universitas Jember.

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh)

Sugiyono. 2014. ***Metode Penelitiann Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*** Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ***Tentang Pengelolaan Zakat***

Wulansari, SintaDwi. 2014. ***"Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat)".*** Universitas Dipenogoro. Semarang. Jurnal Ekonomi Volume 3 No.1 Tahun 2014. ISSN 2337-3814

Yanti. 2011. ***Dengan judul "Analisis Perlakuan Dana Non-Halal Pada Lembaga Amil Zakat(LAZ).(Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Dompet Dhuafa Surabaya).*** Skripsi tahun 2011 di Universitas Jember.

Yusuf Qarddlawi. 2012. ***Hukum Zakat, terjemahan***. Penerbit Litera AntarNusa,